



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 175 Km. 14 Banyumanik - Semarang Telp. (024) 8660825, Fax. (024) 8660884

Semarang, 14 Mei 2025

Nomor : 109 /S/XVIII.SMG/05/2025  
Lampiran : Satu Berkas  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan  
Keuangan Pemerintah Kota Salatiga  
Tahun 2024

Kepada Yth.  
**Wali Kota Salatiga**  
di  
Salatiga

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang terkait lainnya telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2024, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Salatiga dengan memperhatikan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2024 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2024.

**2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2024 dengan pokok-pokok temuan antara lain:

- a. Pemerintah Kota Salatiga belum menerapkan tarif retribusi sesuai Peraturan Daerah mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan retribusi pelayanan kebersihan persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup dan retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga minimal sebesar Rp582,18 juta; dan
- b. Periode penghitungan penyusutan aset tetap dan penyusutan properti investasi tidak sesuai Permendagri mengakibatkan beban penyusutan dan akumulasi penyusutan yang disajikan dalam laporan operasional dan neraca tahun 2024 belum menggambarkan kondisi yang lebih riil.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Wali Kota Salatiga agar:

- a. Memerintahkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan pemutakhiran data WR RPKP sesuai kategori tarif RPKP dan menerapkan tarif RPKP sesuai Perda yang berlaku;
- b. Memerintahkan Direktur RSUD Kota Salatiga untuk menerapkan tarif pelayanan kesehatan sesuai Perda yang berlaku; dan
- c. Menetapkan kebijakan akuntansi penyusutan berpedoman pada Permendagri Nomor 1 Tahun 2019 dan menerapkan kebijakan akuntansi tersebut dalam penyusunan laporan keuangan.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 38.A/LHP/XVIII.SMG/05/2025 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 38.B/LHP/XVIII.SMG/05/2025, masing-masing bertanggal 14 Mei 2025.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Direktur Jenderal PKN V BPK;
3. Inspektur Jenderal BPK;
4. Kepala Badan Renvaja BPK; dan
5. Plt. Inspektur Kota Salatiga.